

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Saat ini adalah masa dimana pemerintah Indonesia telah menunjukkan kepedulian dan kemajuan dalam mewujudkan peningkatan kualitas kerjanya. Pemerintah diharapkan dapat menyajikan informasi akuntansi yang berkualitas dan mampu memenuhi kebutuhan *stakeholder* dengan baik. Hal ini disambut baik oleh masyarakat yang merupakan salah satu *stakeholder* dari pemerintahan itu sendiri. Masyarakat menuntut kualitas kinerja pemerintah dengan tingkat transparansi, akuntabilitas dan auditabilitas yang lebih baik. Salah satu wujud dari pemenuhan tuntutan tersebut adalah dengan dilaksanakannya reformasi dibidang akuntansi yang mengadopsi proses-proses dan teknik-teknik akuntansi sektor swasta yang sebelumnya telah berkembang dengan sangat pesat dibandingkan dengan akuntansi sektor publik.

Dimulainya reformasi dibidang akuntansi sektor publik ditandai dengan dikeluarkannya rangkaian undang-undang dibidang keuangan sebagai berikut:

1. UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

Pasal 36 ayat (1) menyatakan :

Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16 undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis

akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.

2. UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
Pasal 70 ayat (2) menyatakan :

Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya pada tahun anggaran 2008 dan selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.

3. UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara.


Keseriusan pemerintah terhadap amanat dari ketiga Undang-Undang diatas ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang didalamnya mengatur tentang penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual menggantikan PP sebelumnya yaitu PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi berbasis Kas Menuju Akrual (*Cash Toward Accrual*). PP No. 71 Tahun 2010 Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa Penerapan SAP berbasis Akrual akan dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP berbasis Kas Menuju Akrual menjadi Penerapan SAP berbasis Akrual.

Menurut PSAP 01 yang dimaksud dengan basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat

transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Berbeda dengan basis kas yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Penggunaan basis akrual ini diharapkan dapat menghasilkan informasi keuangan yang lebih lengkap agar suatu transaksi dapat ditelusuri kejadian ekonominya, dan laporan keuangan yang dihasilkan lebih informatif bagi para pemakainya. Sehingga dapat tercapai tingkat transparabilitas dan akuntabilitas yang tinggi.

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (3) PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pada akhir tahun 2013 ditetapkan sebuah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Dalam Permendagri nomor 64 tahun 2013 pada pasal 6 mengatur tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) yang terdiri atas Sistem Akuntansi PPKD dan Sistem Akuntansi SKPD. Sistem akuntansi PPKD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan LO, beban, pendapatan LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan keuangan PPKD serta penyusunan laporan keuangan konsolidasi pemerintah daerah. Sedangkan sistem akuntansi SKPD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan LO, beban, pendapatan LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPD.



Berdasarkan Permendagri nomor 64 tahun 2013 pasal 10 ayat (1), Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) selanjutnya diatur dalam Peraturan Kepala Daerah pada masing-masing daerah yang ditetapkan paling lambat tanggal 31 Mei 2014. Dan pada pasal 10 ayat (2) dinyatakan bahwa penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah paling lambat mulai tahun anggaran 2015.

Satu tahun waktu berjalan semenjak mulai dilaksanakannya penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintahan daerah, masih terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaannya, diantaranya adalah sumber daya manusia akuntansi yang masih terbatas pemahamannya tentang sistem akuntansi berbasis akrual terutama pada SKPD-SKPD yang ada dalam pemerintahan daerah, serta aplikasi sistem informasi yang masih belum sempurna dalam penerapan sistem akuntansi berbasis akrual yang sedang berjalan. Kendala-kendala tersebut mengakibatkan adanya kemungkinan penerapan yang belum sesuai dengan sebagaimana mestinya. Kendala-kendala tersebut tentunya merupakan bentuk ketidaksiapan pemerintah dalam menerapkan SAP berbasis akrual. Namun pada beberapa penelitian pernah dilakukan menyatakan bahwa pemerintah relatif sudah siap untuk melaksanakan amanat dari Permendagri Nomor 64 tahun 2013 ini.

Melihat fenomena tersebut penulis tertarik untuk melakukan studi kasus tentang penerapan sistem akuntansi berbasis akrual pada SKPD dalam pemerintahan daerah yang saat ini masih dalam tahap awal mula penerapannya. Penulis ingin melihat kesiapan pemerintah dalam penerapan SAP berbasis akrualnya dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah pada sebuah SKPD, apakah telah sesuai penerapannya dengan

apa yang telah diatur dalam Permendagri nomor 64 Tahun 2013. Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis bermaksud mengajukan Judul “*Evaluasi Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrua Di Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Barat*”

1.2 Perumusan Masalah

Dari uraian pada latar belakang diatas, dapat ditarik sebuah rumusan masalah sebagai berikut:

- Apakah laporan keuangan yang dihasilkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2015 telah sesuai dengan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua yang diatur dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2013?
- Apakah pengakuan, pengukuran serta penyajian pos-pos pendapatan, belanja, beban, persediaan dan aset tetap telah dilaksanakan sesuai dengan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua yang diatur dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2013?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah berbasis akrua pada SKPD Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Barat dan melihat kesesuaiannya dengan aturan yang ada dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 yang mengacu pada PP Nomor 71 Tahun 2010.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Teoritis

- Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam rangka menambah pengetahuan dan pemahaman, serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi pengetahuan, bahan diskusi dan bahan kajian lanjutan bagi pembaca terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
- Bagi penulis, dengan adanya penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Permendagri No. 64 Tahun 2013).

1.3.2.2 Manfaat Praktis

- Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi dalam memberikan masukan serta sumbangan pemikiran kepada pemerintah, mengenai Penerapan SAP berbasis akruaI pada pemerintah daerah serta kendala-kendala yang dihadapi oleh SKPD-SKPD didalamnya.
- Bagi SKPD Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Barat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, sumbangan pemikiran serta perbaikan dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akruaI.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan evaluasi terhadap implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua dilihat dari:

1. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2015,
2. Pengakuan, pengukuran dan penyajian pos pendapatan, belanja, beban, persediaan serta aset tetap di Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Barat serta melihat kesesuaiannya dengan yang diatur dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 yang mengacu pada PP Nomor 71 Tahun 2010.

1.5 Batasan Penelitian

Karena tidak memungkinkan bagi penulis untuk membahas keseluruhan pos yang ada dalam laporan keuangan, maka penulis membatasi lingkup penelitian dengan menggunakan pos pendapatan, belanja dan beban, persediaan serta aset tetap untuk mewakili semua akun yang ada dalam Laporan Keuangan. Selain itu agar penelitian ini dapat memberikan kesimpulan yang logis tentang Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua penulis juga akan meneliti laporan keuangan yang telah dihasilkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Sumatera Barat tahun 2015.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

I. Bab I Pendahuluan

Memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

II. Bab II Tinjauan Pustaka

Berisi penjelasan mengenai landasan teori yang membahas mengenai teori-teori dan konsep-konsep umum yang akan digunakan dalam penelitian, serta review penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

III. Bab III Metode Penelitian

Menjelaskan desain penelitian, objek penelitian, jenis dan metode pengumpulan data, metode analisi dan teknik pengolahan data yang akan digunakan dalam penelitian.

IV. Bab IV Hasil Penelitian

Menyajikan gambaran umum objek penelitian, data-data yang berhubungan dengan variabel penelitian, dan pendeskripsian hasil evaluasi.

V. Bab V Penutup

Berisi penjelasan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian baik bagi SKPD Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Barat maupun masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.